



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.

12. Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo” adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas B “RAA. Soewondo” Kabupaten Pati.
13. Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen“ adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas C “ Kayen” Kabupaten Pati.
14. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati.
15. Kantor Penelitian dan Pengembangan adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
16. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati.
17. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;

- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Inspektorat;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah “ RAA. Soewondo”;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah “ Kayen “;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - j. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 - l. Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi membawahkan :
1. Subbidang Pengelolaan Data dan Pengendalian; dan
 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Ekonomi membawahkan :
1. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 2. Subbidang Pengembangan Pertanian dan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan:
1. Subbidang Prasarana; dan
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membawahkan :
1. Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan; dan
 2. Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (8) Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Data, membawahkan :
 1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahkan :
 1. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pelayanan Umum.
 - e. Bidang Mutasi, membawahkan :

1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
 2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
1. Subbidang Pengadaan dan Jabatan; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Latihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Subbidang Kebijakan Lingkungan; dan
 2. Subbidang Laboratorium Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.

- e. Bidang Kepatuhan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kepatuhan Lingkungan; dan
 - Subbidang Peningkatan Kapasitas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, membawahkan :
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Anak dan Remaja.

- d. Bidang Keluarga Berencana dan Kelembagaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Jaminan Pelayanan dan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kelembagaan dan Penerangan Motivasi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Pendataan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pelatihan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan.

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pengembangan Desa membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana Desa; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 19

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “RAA. SOEWONDO”

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo” adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo” dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Rumah Sakit Umum Daerah “RAA. Soewondo” mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan melalui upaya kegiatan peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian.
 2. Bagian Program dan Sistem Informasi Manajemen, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

- b. Subbagian Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis.
 - 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - b. Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c. Subbagian Mobilisasi Dana.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan ;
 - 1. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 - 3. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - a. Seksi Penunjang Medik ; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (8) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Untuk menunjang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” dapat dibentuk Komite-Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 27

Rumah Sakit Umum Daerah “RAA Soewondo” dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “ KAYEN”

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” adalah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 29

Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan dengan titik berat pada bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan penunjang medis.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan
 - d. Bidang Penunjang, membawahkan :
 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (6) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Untuk menunjang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” dapat dibentuk Komite-Komite, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 34

Rumah Sakit Umum Daerah “Kayen” dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan bangsa, politik, ideologi, kewaspadaan dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik;
 - d. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kantor Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 39

Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penelitian;
 - d. Seksi Jaringan Penelitian;
 - e. Seksi Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 42

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kearsipan;
 - d. Seksi Perpustakaan; dan
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 45

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang operasional dan penertiban, penegakan Peraturan Daerah, penyuluhan dan kesamaptaan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Penertiban;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi dan Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo" merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo" dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "Kayen" merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang pada Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah "RAA Soewondo" serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah "Kayen", merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

- (2) Kepala Bidang pada Badan Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 67 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pelaksanaan otonomi lebih luas diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditandai dengan pembagian semua kewenangan pemerintah selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun kewenangan/urusan wajib dan pilihan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan wajib dan pilihan yang diserahkan Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur, menata serta membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai perumpunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk pengaturan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.


Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA




**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**

**BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PATI**




**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA




**BAGAN SUSUNAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT
 KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
 Ttd
 T A S I M A N**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD. "RAA. SOEWONDO"
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD "KAYEN"
KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATI**



**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**